

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *ISLAMIC*SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013, perlu mengambil langkah-langkah khusus dalam dalam hal tempat dan waktu pelaksanaan ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013 tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);



- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
- Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ISLAMIC SOLIDARITY
GAMES III TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Islamic Solidarity Games III* Tahun 2013, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

"Pasal 2

- (1) Panitia Nasional INAISGOC mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan, merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan *ISLAMIC SOLIDARITY GAMES* III Tahun 2013 yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan September sampai dengan Oktober 2013;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional *INAISGOC* bertanggung jawab kepada Presiden."
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional *INAISGOC* adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab : Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;

b. Penanggung Jawab

Teknis Pelaksanaan : Gubernur Provinsi Sumatera

Selatan;

c. Ketua Komite Olimpiade Indonesia;

d. Wakil Ketua : Wakil Ketua Komite Olimpiade

Indonesia;

e. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Komite

Olimpiade Indonesia;

f. Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Pemuda

dan Olahraga;

2. Deputi...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

- Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
- Direktur Jenderal Imigrasi,
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi
 Manusia;
- 7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- 9. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
- 10. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
- 11. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
- 13. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
- 14. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
- 15. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

- 16. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 17. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 18. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 19. Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 20. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 22. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia."
- 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan *ISLAMIC SOLIDARITY GAMES* III TAHUN 2013 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, serta sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."



Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Siswanto Roesyidi